



## **PANWASLU KELURAHAN/DESA**

**PANWASLU KELURAHAN/DESA MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN PEMILU PEMILIHAN DI WILAYAH KELURAHAN/DESA. PANWASLU KELURAHAN/DESA MEMPUNYAI ANGGOTA SEBANYAK 1 ORANG.**

**TUGAS, WEWENANG, DAN KEWAJIBAN PENGAWASAN PEMILU DAN PEMILIHAN DI WILAYAH KELURAHAN/DESA ANTARA LAIN :**

- 1. PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN;**
- 2. SOSIALISASI PENGAWASAN TAHAPAN PEMILU DAN PEMILIHAN;**
- 3. PENERIMAAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN DAN/ATAU TEMUAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU PEMILIHAN;**
- 4. PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN PENGAWASAN TPS;**
- 5. PENYUSUNAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU PEMILIHAN.**

*Sumber : Pasal 56 Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum*